



SISTEM KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

¹ Astrid Pane

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Asy Syafii Pekanbaru
astridpane42@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Received : 2 April 2023

Revised : 2 Mei 2023

Accepted : 30 Mei 2023

Keywords

Inheritance System, Islamic Law, Indonesian Legislation.

Kata Kunci

Sistem Waris, Hukum Islam, Perundang-undangan Indonesia.

ABSTRACT

Inheritance law according to Islamic law is one part of family law (al-Ahwalus Syahsiyah). This science is very important to learn so that in the implementation of the division of inheritance there is no mistake and can be carried out as fairly as possible, because by studying the Islamic inheritance law for Muslims, will be able to fulfill the rights relating to inheritance after being abandoned by Muwarris (heir) and submitted to the heirs who have the right to receive it. Thus, one can avoid sin, namely not eating the property of people who are not their rights, because there is no fulfillment of Islamic law regarding inheritance. The inheritance legal system according to the Civil Code does not distinguish between sons and daughters, between husbands and wives, they have the right to inheritance, and the sons share sons and daughters, the part of a wife or husband is the same as the child. When linked to the hereditary system, the Civil Code adheres to a bilateral descent system, where each person connects himself to the descendants of his father and mother, meaning that heirs are entitled to inherit from the father if the father dies and has the right to inherit from the mother if the mother dies.

ABSTRAK

Hukum Kewarisan menurut hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga (al-Ahwalus Syahsiyah). Ilmu ini sangat penting dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian harta waris tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta waris setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian, seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. Sistem hukum kewarisan menurut KUHPerduta tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, mereka berhak terhadap harta warisan, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerduta menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal.

Pendahuluan

Warisan dalam syari'at Islam merupakan sebagai salah satubagian dari hukum kekeluargaan yang sangat penting untuk dipelajari agar dalam melaksanakan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan perselisihan antar ahli waris dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari dan mengamalkan hukum kewarisan Islam maka bagi umat Islam¹, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan dapat diterima oleh orang yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. Kewarisan dalam Islam adalah sebuah aturan perpindahan properti dari pemiliknya yang sudah mati kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik peninggalannya itu berupa sesuatu yang bersifat konkret seperti harta benda maupun lebih abstrak berupa hak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum kewarisan Islam didefinisikan sebagai hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta bagiannya masing-masing.

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan seperti seperti: Faraid, Fiqih Mawaris, dan hukmal-Waris. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Namun kata yang lazim dipakai adalah faraid sebagaimana digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab Mihaj alThalibin. Untuk dapat membagi harta warisan dengan baik dan benar, perlu membekali diri dengan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan persiapan dan tata aturan sebelum membagikan harta warisan. Adapun hal penting yang perlu diketahui dalam ilmu kewarisan dalam islam diantaranya² : Pengertian Ilmu waris, hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, sebab-sebab menerima warisan, sumber hukum waris dalam islam, orang-orang yang berhak menerima warisan dan yang terhalang menerima warisan, cara perhitungan/pembagian harta warisan, hijab dan mahjub, 'aul dan rad, wasiat dalam islam, dan lain-lain.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 5.

² Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 1995), h.1

Di awal perkembangan dan pertumbuhan Islam, Nabi Muhammad adalah idola yang ideal untuk menyelesaikan masalah hukum kewarisan karena beliau menduduki posisi paling istimewa, beliau berfungsi menafsirkan dan menjelaskan hukum berdasarkan wahyu yang turun pada beliau. Kemudian beliau berwenang pula membuat hukum kewarisan di luar dari wahyu. Sehingga lahirlah hadits sebagai perkataan, hal ihwal, pengalaman, dan taqirir Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat.

Kenyataan sejarah umat Islam dalam perkembangan pemikiran mereka tentang pelaksanaan kewarisan ternyata beragam. Islam sebagai sistem nilai turut mempengaruhi umat Islam untuk mengamalkan ajaran kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'an. Islam tidak hanya mengatur manusia dengan Tuhan, tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Bahkan Islam memerintahkan agar umat Islam mengikuti aturan Islam secara keseluruhan dan melarang mengikuti kehendak setan.

Abu Bakar sebagai khalifah pertama sekaligus ulama pernah memutuskan bahwa semua harta peninggalan diwarisi oleh nenek dari ibu meskipun ia bersama nenek dari ayah. Demikian pula Umar bin Khattab, khalifah kedua, pada awalnya hanya memberikan saham kepada ahli waris: suami, ibu, dan dua saudara laki-laki seibu tanpa memberikan warisan kepada saudara laki-laki sekandung. Pertimbangan Umar adalah bahwa ketiga jenis ahli waris itu mendapat warisan dari sisa harta yang ditentukan dalam Al-Qur'an, sedang ahli waris yang satu hanya mendapat warisan dari sisa harta karena ia tidak ditentukan warisannya dalam Al-Qur'an.³Akan tetapi beberapa waktu kemudian saudara sekandung tersebut mengajukan keberatan bahwa paling tidak semua ahli waris mempunyai ibu yang sama dari pewaris. Dengan demikian, meskipun mempunyai hubungan kekeluargaan yang sama dengan saudara seibu. Bahkan dari segi kedekatan dengan pewaris, saudara sekandung mempunyai hak yang lebih besar dari pada saudara seibu. Logika tersebut diterima oleh Umar sehingga saudara sekandung dapat berbagi rata dengan saudara seibu. Sikap kompromi dalam hal tersebut dikenal dalam sejarah hukum kewarisan sebagai kasus himariyah. Dalam kasus lain Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, yang mula-mula mengurangi nilai warisan para ahli waris secara proporsional karena warisanwarisan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an ternyata melebihi ketentuan. Dalam hal ini, Ali memberikan warisan kepada istri kurang dari nilai warisan yang ditentukan. Dengan

³ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, h. 3.

demikian, ahli waris: dua anak perempuan, ayah, dan ibu secara otomatis berkurang nilainya secara proporsional.⁴

Hasil

A. Kepemilikan Harta Dalam Islam

Konsep mengenai harta dan kepemilikan merupakan salah satu pokok bahasan yang penting dalam islam. Harta atau dalam bahasa arab disebut al-maal secara bahasa berarti condong, cenderung atau miring. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu Najm mengatakan, bahwa harta kekayaan sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh ulama-ulama ushul fiqh, adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan tertentu dan hal itu terutama menyangkut yang konkrit. Menurut para fuqaha, harta dalam perspektif islam bersendi pada dua unsur, pertama unsur 'aniyyah dan kedua, unsur'urf.

Unsur 'aniyyah⁵ berarti harta itu berwujud atau kenyataan (a'yun). Sebagai contoh, manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Sedangkan unsur 'urf adalah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat madiyyah maupun ma'nawiyah.

Dalam islam kedudukan harta merupakan hal penting yang dibuktikan bahwa terdapat lima maqashid syariah yang salah satu diantaranya adalah al-maal atau harta. islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah SWT, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian, islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Untuk itu islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

B. Pembagian Jenis-Jenis Harta

1. Harta Mutaqawwim dan Harta Ghair al-mutaqawwim

Harta mutaqawwim ialah segala sesuatu yang dapat dilakukan dengan pekerjaan dan dibolehkan syara' untuk memanfaatkannya. Maksud pengertian harta ghair al-Mutaqawwim

⁴Ibid, 3.

⁵ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol XVIII No. 2, Juli 2012, h.

merupakan kebalikan dari harta *mutaqawwim*, yakni segala sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang oleh syara' untuk memanfaatkannya.

2. Mal Mitsli dan Mal Qimi

Harta mitsli dan qimi sebagai sesuatu yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan yang pada bagian-bagiannya atau kesatuannya harta yang ada duanya atau dapat ditukar dengan hal serupa dan sama disebut mitsli dan harta yang tidak duanya atau berbeda secara tepat disebut qimi.

3. Mal Istihlak dan Mal Isti'mal

Harta istihlak merupakan harta yang penggunaannya hanya sekali pakai sedangkan harta isti'mal harta yang penggunaannya bisa berkali-kali pakai.

4. Mal Manqul dan Mal Ghair al-Manqul

Harta manqul yaitu harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ketempat yang lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan perubahan tersebut. Sedangkan harta Ghair al-manqul maksudnya segala sesuatu yang tetap (harta tetap), yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah posisinya dari satu tempat ke tempat yang lain menurut asalnya, seperti kebun rumah, pabrik, sawah, dan lainnya.

5. Harta 'Ain dan Dayn

Yaitu harta yang berbentuk. Sedangkan harta dayn harta yang menjadi tanggung jawab seperti uang yang dititipkan ke orang lain.

6. Harta Nafi'i

Yaitu harta yang tidak berbentuk

7. Harta Mamluk, Mubah, dan Mahjur

Harta mamluk yaitu harta yang statusnya memiliki kepemilikan baik individu, umum, atau negara. Harta mubah yaitu hukum harta pada asalnya yaitu tidak ada yang memiliki. Sedangkan harta mahjur yaitu harta yang tidak boleh dimiliki oleh pribadi.

8. Harta Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi

Pembagian harta ini didasari oleh potensi harta menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan. Harta yang dapat dibagi yaitu harta tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan seperti beras. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi yaitu harta menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan seperti benda-benda mewah.

9. Harta Pokok dan Hasil

Harta pokok ialah harta yang mungkin menimbulkan harta lain atau dalam istilah ekonomi disebut harta modal

10. Harta Khas dan 'Am

Harta khas yaitu harta milik individu yang tidak boleh diambil manfaatnya jika tidak diizinkan pemiliknya. Sedangkan harta am yaitu harta milik umum yang dibebaskan dalam mengambil manfaatnya.

Selain harta, hal penting dalam bahasa syariah Islam yaitu tentang kepemilikan harta itu sendiri. Kepemilikan adalah istilah hukum Islam yang menandakan hubungan antara manusia dan harta yang menjadikan harta itu secara khusus melekat padanya. Berdasarkan definisi ini, perolehan properti oleh seorang individu, dengan cara yang sah, memberikan hak kepadanya untuk memiliki hubungan eksklusif dengan properti itu, menggunakan atau menanganinya selama tidak ada hambatan hukum untuk berurusan seperti itu.

Islam mengakui kepemilikan individu asal didapatkan dan dibelanjakan dengan cara yang syar'i. Harta pribadi dalam penggunaannya tidak boleh memiliki dampak negatif terhadap pihak lain. Selain itu, individu bebas dalam pemanfaatan harta miliknya secara produktif, melindungi harta tersebut dan memindahkannya dengan dibatasi oleh syariat yang ada. Hal ini untuk mengurangi ke sia-siaan dalam kepemilikan harta. Selain kepemilikan pribadi Islam juga mengakui kepemilikan umum dan negara.

Kepemilikan umum meliputi mineral padat, cair dan gas yang asalnya dari dalam perut bumi. Benda-benda tersebut dimasukkan ke dalam golongan milik umum karena memiliki kebermanfaatan besar bagi masyarakat dan menyangkut hajat hidup masyarakat itu sendiri sehingga dimasukkan ke dalam golongan harta milik umum dan dikelola oleh negara. Sedangkan harta milik negara yaitu segala bentuk penarikan yang dilakukan oleh negara secara syar'i kepada masyarakatnya seperti pajak, hasil pengelolaan pertanian, perdagangan dan industri yang masuk ke dalam kas negara. Harta milik negara ini kemudian dibelanjakan untuk kepentingan warganya.

Konsep kepemilikan harta dalam perspektif Islam didasarkan pada prinsip-prinsip etika, keadilan, dan distribusi yang adil. Ada beberapa aspek penting dalam konsep ini:

1. Kepemilikan sebagai amanah (trust): Islam mengajarkan bahwa manusia adalah pemegang amanah (trustee) atas harta yang dimilikinya. Artinya, mereka adalah pemilik harta tersebut tetapi bertanggung jawab kepada Allah untuk cara mereka memperoleh, menggunakan, dan membagi harta tersebut. Kepemilikan dilihat sebagai ujian dari Allah, dan orang-orang diberi hak dan kewajiban terhadap harta mereka.

2. Hak individual: Dalam Islam, individu memiliki hak eksklusif atas harta mereka. Ini berarti bahwa seseorang bebas memiliki, mengelola, dan mengendalikan harta mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam bisnis dan investasi.
3. Zakat dan Sadaqah: Agama Islam mewajibkan pemilik harta yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka sebagai zakat (zakat adalah zakat wajib) dan sadaqah (sumbangan sukarela) kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah cara Islam mempromosikan distribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat.
4. Harta bersama (al-Milk al-Amanah): Dalam Islam, beberapa jenis harta dianggap sebagai milik bersama umat Islam. Contoh termasuk harta alam seperti air, udara, dan tanah yang harus dikelola dan digunakan dengan kebijaksanaan demi kepentingan umat manusia secara keseluruhan.
5. Larangan riba (usury/riba): Islam melarang riba atau bunga, yang berarti bahwa harta tidak boleh diperoleh dengan cara yang merugikan orang lain. Larangan ini ditujukan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam sistem keuangan.
6. Keadilan dalam distribusi harta: Islam mengajarkan pentingnya keadilan dalam distribusi harta. Ini mencakup peraturan tentang warisan, pembagian harta dalam keluarga, dan perlakuan adil terhadap pekerja, mitra bisnis, dan orang-orang yang membutuhkan.
7. Etika bisnis dan perdagangan: Islam menekankan etika bisnis yang baik, seperti kejujuran, transparansi, dan menjauhi praktik-praktik yang tidak etis seperti penipuan dan manipulasi.

Konsep kepemilikan harta dalam Islam tidak hanya melibatkan hak individu atas harta, tetapi juga tanggung jawab sosial, keseimbangan, dan distribusi yang adil. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berempati terhadap orang-orang yang kurang beruntung.

C. Waris Dalam Islam

Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini, disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan

mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yang lazim yang disebut meninggal dunia.

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum barat sebagai mana diatur dalam BW maupun hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya sipeninggal waris”.

Pada dasarnya hukum kewarisan dalam Islam berlaku untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh berbeda atas hukum kewarisan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

Pertama: meskipun pada dasarnya Islam telah mengatur dasar hukum kewarisan secara terperinci dalam Al-Qur'an, jika terdapat kemuskilan pengertian telah dijelaskan oleh Nabi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan praktis terdapat masalah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan belum sempat dijelaskan oleh Nabi, sehingga hukum menjadi terbuka.

Kedua: bahwa ilmu hukum termasuk hukum Islam, di mana hukum waris ada di dalamnya, adalah tergolong ilmu sosial dan bukan ilmu eksakta⁶. Oleh karena itu, hukum waris tempat kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ahli hukum itu sendiri, terutama mengenai ayat-ayat yang memungkinkan adanya penafsira lebih dari itu.

Berikut ini adalah istilah-istilah yang dipergunakan dalam kewarisan perdata:

1. *Pewaris*: Adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan.
2. *Ahli Waris*: Adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan Pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris.
3. *Hukum Waris*: Adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.

⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT RefikaAditama, 2007), h. 13.

4. *Harta Warisan*: Adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan Pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut Boedel.

D. Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam

Berdasarkan dalil baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun Ijma' ulama maka dapat merumuskan asas-asas kewarisan dalam Islam adalah⁷:

A. Azas Ijbari

Dalam syari'ah Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia otomatis beralih kepada yang ahli waris yang masih hidup, yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara ijbari. Kata ijbari secara etimologis mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Hal tersebut berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya berdasarkan ketentuan/ketetapan dari Allah Swt yang tertulis dalam Al-Qur'an.

Adapun asas ijbari dalam kewarisan Islam terjadi dalam hal :

- a. Peralihan harta secara otomatis
- b. Jumlah pembagian harta yang telah ditentukan (*furudhul muqaddarah*), yaitu :
1/2, 1/3, ¼, 1/6, 1/8, dan 2/3
- c. Kepada siapa harta itu beralih.

B. Azas Bilateral

Azas bilateral dalam kewarisan Islam, berarti bahwa seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun garis keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat An-Nisa' ayat 7, yang artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."⁸

Amir Syarifuddin menyatakan, bahwa seorang laki-laki berhak menerima warisan dari pihak ayahnya juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak mendapat warisan dari kedua pihak orang tuanya.

⁷ Suhardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) h. 37.

⁸ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h. 54

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki.²² Asas kebilateralan itu mempunyai 2 (dua) dimensi saling mewarisi dalam al-Qur'an surah An-Nisa/4 ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu: (1) antara anak dengan orang tuanya, dan (2) antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. Hal ini diuraikan sebagai berikut:

Pertama; Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya. Dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat harta warisan dari ibu-ayahnya. Demikian juga dalam garis hukum surah An-Nisa ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sama dengan perempuan.

Dengan demikian juga dalam garis hukum surah An-Nisa/4 ayat 11, ditegaskan bahwa ayah dan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak.

Kedua; Dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara juga terjadi bila pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua. Kedudukan saudara sebagai ahli waris dalam hukum al-Qur'an surah An-Nisa ayat 12, ditentukan bahwa bila seorang laki-laki mati punah dan mempunyai saudara, maka saudaranya (saudara laki-laki atau saudara perempuan) berhak mendapat harta warisannya. Demikian juga garis hukum surat An-Nisa/4 ayat 12, bila pewaris yang mati punah seorang perempuan dan mempunyai saudara, maka saudaranya (laki-laki atau perempuan) berhak menerima harta warisannya. Selain itu, garis hukum al-Qur'an surah An-Nisa/4 ayat 176 menegaskan bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, saudaranya yang perempuan itulah yang berhak menerima warisannya. Demikian juga bila seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki, saudaranya yang laki-laki itulah yang berhak menerima harta warisannya.

C. Azas Individual

Azas individual artinya ialah, dalam system hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris dibagi secara individual secara pribadi langsung kepada masing-masing orang yang berhak menerimanya secara syar'i.

Azas individual dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat pada surat An-Nisa' ayat 11, yaitu : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal ia mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya akan mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami :

- a. Bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian anak perempuan
- b. Bila anak perempuan itu dua orang atau lebih baginya $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan
- c. Dan jika perempuan itu hanya seorang saja maka baginya $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan

Pembagian harta warisan secara individual ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap manusia sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya, yang dalam istilah ushul fiqih disebut "ahliyat al-wujub". Akan tetapi berlaku pula ketentuan lain yaitu kecakapan untuk bertindak yang dalam ushul fiqih disebut "ahliyatul ada". Dalam artian pembagian harta tersebut diberikan kepada seseorang secara individual, dengan catatan adanya kecakapan orang tersebut. Jika ahli waris tidak memiliki kecakapan dalam hal mengolah harta atau tidak mencapai derajat baligh dan berakal maka orang tersebut harus didampingi oleh keluarga yang cakap dalam hukum.

D. Azas Keadilan Berimbang

Hak waris yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris kepada keluarganya (ahli waris), sehingga kadar yang diterima oleh ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang.

Seseorang laki-laki memikul tanggung jawab yang lebih berat dari perempuan, sehingga suatu hal yang wajar jika bagiannya dua kali bagian perempuan. Asas keadilan yang dimaksud harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya. Tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anak-anaknya memerlukan bantuan atau tidak.

E. Sebab-Sebab Mawaris Menurut KUH Perdata

Pada dasarnya proses beralihnya kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

1. Ada seseorang yang meninggal dunia;
2. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.⁹ Menurut Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata, ada 4 (empat) golongan ahli waris ab intestato, yaitu:

Golongan I : anak sah, suami istri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami keduadan seterusnya (Pasal 852 jo Pasal 852a KUHPerdata).

Golongan II: Orang tua dan saudara-saudara sekandung, seayah atau seibu (Pasal 854 jo Pasal 857 KUHPerdata).

Golongan III: Sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah, maupun ibu. Secara singkat dapat dikatakan, kakek-nenek dari pihak ayah dan kakek-nenek dari pihak ibu (Pasal 853 KUHPerdata).

⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 25

Golongan IV: Keluarga sedarah ke samping sampai derajat keenam (Pasal 861 jo Pasal 858 KUHPerduta). Mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Jika keempat golongan ahli waris ab intestato ini tidak ada, maka harta warisan jatuh ke negara bukan sebagai ahli waris, tetapi sebagai pemilih harta warisan (Pasal 832 ayat (2) KUHPerduta jo Pasal 520 KUHPerduta). Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara, yaitu:

1. Pewarisan secara Ab Intestato, yaitu pewarisan menurut undang-undang dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewaris dan ahli waris. Ada dua cara mewarisi berdasarkan undang-undang, yaitu mewarisi berdasarkan kedudukannya sendiri (Uit Eigen Hoofdie) dan berdasarkan penggantian (Bij Plaatsvervulling).
2. Pewarisan secara Testamentair, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau Testamen.

Pewarisan menurut undang-undang ialah pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan si pewaris. Hubungan kekeluargaan sampai derajat seberapa yang berhak menerima warisan, adalah ditentukan oleh undang-undang. Orang yang menerima warisan karena hubungan darah yang ditentukan dalam undang-undang disebut *efgenaam*.

F. Pembagian Harta Ahli Waris Menurut KUH Perdata

Ahli waris ab Intestato memperoleh warisan atas dasar alas hak umum, artinya harta warisan diperoleh karena adanya peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan umum KUHPerduta berlaku bagi mereka, antara lain Pasal 830, 831, 832, 833, 834, Pasal 1048, 1086, dan Pasal 874 KUHPerduta.

Pasal 830 tentang asas kematian; Pasal 831 tentang *Commorientes*; Pasal 832 tentang penggolongan ahli waris; Pasal 834 tentang *Hereditatis petitio*; Pasal 1048 tentang ahli waris tidak hanya berhak atas harta warisan tetapi juga mempunyai kewajiban membayar utang-utang pewaris; Pasal 1066 tentang ciri khas hukum waris; Pasal 874 tentang pembagian harta warisan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar surat wasiat. Ada tiga unsur yang erat kaitannya dengan penyelesaian pembagian harta warisan, yaitu:¹⁰

- (1) Pewaris (orang yang meninggal),
- (2) Ahli Waris, dan

¹⁰ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 240

(3) Harta Warisan.

Ketiga unsur tersebut merupakan rukun waris. Jika salah satu dari rukun waris tersebut tidak ada, maka hubungan waris mewarisi tidak dibolehkan karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun waris.¹³ Pembagian Harta Waris menurut KUH Perdata. Dalam sistem KUH Perdata, ada orang-orang yang terhalang mendapatkan harta warisan, yaitu:

1. Orang-orang yang sudah putus hubungan kekeluargaan, dalam hal ini istri/ suami yang telah bercerai.
2. Orang-orang yang menolak warisan (termasuk keturunan yang akan mengganti kedudukan)
3. Orang-orang yang menggantikan tempat orang yang telah menolak warisan, kecuali semua ahli waris yang segaris semuanya menolak warisan atau tidak patut menerima warisan, yang dalam hal ini orang-orang yang menggantikan tempat kedudukan tersebut mendapat hak waris tetapi secara sama rata (dihitung per kepala).
4. Orang-orang yang tidak patut menerima warisan (*onwaardigheid*), sebagaimana disebut dalam Pasal 838 KUH Perdata, yaitu:
 - a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
 - b. Mereka yang telah dipersalahkan oleh pengadilan karena memfitnah bahwa pewaris telah melakukan perbuatan pidana yang terancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun.
 - c. Mereka yang telah mencegah (dengan perbuatan atau kekerasan) pewaris untuk membuat surat wasiat atau mencabut surat wasiat.
 - d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

Adapun dalam penyelesaian kasus Ahli waris Istri, Anak laki, Anak Perempuan dan 2 cucu laki (dari Anak laki yang sudah meninggal). Seorang mayit meninggalkan ahli waris terdiri dari: seorang Istri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan dan dua orang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Adapun dalam penyelesaian bagian tiap-tiap ahli waris tersebut ialah dalam kasus ini akan diselesaikan sesuai dengan KHI tentang ahli waris pengganti, dan diselesaikan dalam tiga tahap.

Kesimpulan

Sistem pewarisan adalah bagian penting dalam hukum Islam yang mengatur bagaimana harta peninggalan seseorang harus didistribusikan setelah kematian. Perspektif hukum Islam, yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis, memberikan pedoman yang jelas tentang pewarisan dan perintah untuk membagi harta dengan adil dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Di Indonesia, sistem pewarisan juga diatur oleh peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Hukum Perdata dan berbagai peraturan terkait lainnya. Pewarisan di Indonesia mencakup beberapa aspek, seperti perencanaan warisan, penetapan ahli waris, dan distribusi harta peninggalan.

Dalam mengelola pewarisan, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum di Indonesia, penting untuk memahami hak dan kewajiban, serta untuk mengikuti prosedur yang berlaku. Penerapan yang tepat dari hukum dan pedoman-pedoman ini dapat membantu mewujudkan pewarisan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, yang pada gilirannya memberikan perlindungan bagi ahli waris dan pewaris.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada STAI Pancabudi Perdagangan dan pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan terhadap proses penelitian seperti sponsor penelitian, mitra kerja sama, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

Ainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 1995.

Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*.

Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol XVIII No. 2, Juli 2012.

Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT RefikaAditama, 2007.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Suhardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.